

AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MODUS ARISAN ONLINE DI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK

Oleh :

Dimas Wahyudi ¹⁾

Herixson Sugiarto Samosir ²⁾

Ria Sintha Devi ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

dimaswahyudi@gmail.com ¹⁾

herixsonsamosir@gmail.com ²⁾

kokriasintha@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The title of this thesis is: "Legal Consequences for Perpetrators of Online Fraud Crimes Through The Online Arisan Mode On Electronic Social Media". This study aims to: 1) To find out the factors causing fraud through the online arisan mode on social media; 2) To find out the rule of law that regulates crime online fraud; 3) To find out the efforts of law enforcement agencies in handling fraud cases through online gatherings on social media. The results of this study are: First, strict law enforcement by the police in carrying out their duties, especially in investigation management in order to arrest every perpetrator criminal acts of fraud under the guise of online gatherings as confirmed by the applicable legal rules. According to the fraud law in the Criminal Code, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions ("ITE Law") as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions ("Law 19/2016") does not specifically regulate the criminal act of fraud. So far, the criminal act of fraud itself is regulated in Article 378 of the Criminal Code ("Criminal Code"). Second, Factors causing online fraud : 1) High unemployment and poverty due to lack of jobs; 2) Want to earn money easily (committing fraud); 3) Difficulty in tracing perpetrators; 4) Easy removal of traces; 5) Lack of costs required to commit fraud; 6) Lack of insight of users of electronic communication devices . Third, the Ministry of Communication and Information continues to provide education on the importance of digital literacy so that community activities in the digital space can take place properly. So that the positive benefits of the internet can be optimized to make people more intelligent and productive. In addition, the police through the cyber police will continue to conduct cyber patrols and enforce criminal laws for online fraud fraud. The suggestions in this study are: First, a special rule must be formed in the new Criminal Code Bill that focuses on sanctioning online fraud so that the rule becomes the basis for law enforcement for the criminal act of online fraud. Second, To prevent the occurrence of criminal acts of online arisan fraud, the Ministry of Communication and Information and the cyber police must conduct socialization and counseling to the public so that the public understands about potential scams from online gatherings. Third, The security and comfort of the public in carrying out online activities today is very dependent on the commitment of the Ministry of Communication and Information and the cyber police to provide the internet safe positive.

Keywords: Online Arisan, Fraud, Legal Consequences.

ABSTRAK

Adapun judul dari Penelitian ini adalah: “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik”. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan melalui modus arisan online di media sosial; 2) Untuk mengetahui aturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan penipuan online; 3) Untuk mengetahui upaya penal Lembaga penegak hukum dalam menangani kasus penipuan melalui arisan online di media sosial. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online seperti yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku. Menurut undang-undang penipuan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagai mana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Kedua, Faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online: 1) Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan; 2) Ingin mendapatkan uang dengan mudah (melakukan penipuan); 3) Sulit terlacaknya pelaku; 4) Mudah-mudahan menghilangkan jejak; 5) Minimnya biaya yang diperlukan untuk melakukan penipuan; 6) Kurangnya wawasan para pengguna alat komunikasi elektronik. Ketiga, Kemenkominfo terus memberikan edukasi pentingnya literasi digital agar kegiatan masyarakat di ruang digital bias berlangsung dengan baik. Sehingga manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Selain itu, pihak kepolisian melalui polisi akan terus melakukan patrol siber dan menegakan hukum pidana bagi pelaku penipuan online. Adapun saran dalam penelitian ini adalah: Pertama, Harus dibentuk suatu aturan khusus di dalam RUU KUHP yang baru yang berfokus kepada pemberian sanksi dari penipuan online agar aturan tersebut menjadi dasar penegakan hukum atas tindak pidana penipuan online. Kedua, Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan arisan online, kemenkominfo dan polisi haruslah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat faham mengenai potensi penipuan dari arisan online. Ketiga, Keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas secara online saat ini sangat bergantung kepada komitmen dari kemenkominfo dan polisi beruntuk menyediakan internet positif yang aman.

Kata Kunci: Arisan Online, Penipuan, Akibat Hukum

1. PENDAHULUAN

Kejahatan penipuan merupakan kejahatan yang sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia, bahkan hampir tiap harinya terjadi. Terjadinya kejahatan penipuan tidak mengenal status sosial, agama, ras, jeniskelamin, artinya kejahatan ini terjadi dan dilakukan oleh siapa saja dan pada siapa saja dan kapan saja. Pelaku penipuan ini selalu menggunakan cara/modus baru untuk menipu korbannya, sehingga perbuatan penipuan yang dilakukan tidak disadari oleh korbannya.

Korban kejahatan akan tersadar apabila perbuatan kejahatan telah dilakukan.

Dalam prespektif kriminologi, kejahatan penipuan ini termasuk dalam kejahatan yang selalu berulang terjadi. Hal ini memperlihatkan bahwa penanganan dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan penipuan masih belum mencapai sasaran. Artinya, tujuan pemidanaan hukum pidana nasional belum tercapai.

Di tahun 2021, seiring perkembangan jaman dan teknologi, kejahatan penipuan

berkembang cara dan modus para pelaku dengan memanfaatkan media teknologi untuk melakukan perbuatan kejahatannya. Media yang digunakan adalah jaringan komunikasi dan internet, yang digunakan untuk memudahkan para pelaku kejahatan menyakinkan para korban.

Beberapa kasus penipuan online yang terjadi yakni:

1. Mantan model berinisial RAK (24) diduga menipu ratusan korban dengan modus arisan online dan investasi berlipat ganda. Setelah para korban menyerahkan uang dalam jumlah besar, Renny pun menghilang. Arisan online dan investasi ini dilakukan tanpa ada tatap muka. Pelaku dan korban berinteraksi melalui WhatsApp Grup (WAG). Terakhir, RAK masih terlihat di rumah orangtuanya di Persijam, Jambi Selatan. Menurut keterangan tetangga, RAK menghilang sejak 19 Juli 2020. Adapun korban Dina Aulia telah melaporkan RAK ke Polda Jambi dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penipuan dan melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Modus pelaku dengan mengumumkan arisan online di Instagram. Setelah banyak yang ikut, maka ditawarkan investasi berlipat ganda.
2. Pada 22 Juli 2020 terjadi Kasus penipuan online melalui arisan online di Kabupaten Bengkulu. Korban penipuan arisan online dari tersangka KD (23), warga Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) tak hanya satu orang saja yakni, Halima Tussadya (24) warga Sawah Lebar, Kota Bengkulu. Akan tetapi ada juga korban lainnya yakni, Yuni Lestari dengan kerugian sebesar Rp 4,5 juta, korban Reza Rahayu sebesar Rp 3,6 juta, dan korban Eka Meiliyen Dharma sebesar Rp 13.150.000. "Hingga total jumlah uang yang digelapkan oleh tersangka berjumlah Rp 33 juta. Untuk ketiga korban ini tidak melapor sehingga

dijadikan sebagai saksi. Saat ini tersangka sudah ditahan guna memudahkan pemeriksaan. Sudarno mengungkapkan, KD ditangkap dan juga mengamankan barang bukti (BB) berupa tiga lembar fotokopi buku Rekening Koran Bank BCA atas nama korban, satu lembar screenshot postingan arisan yang dilakukan oleh tersangka tiga lembar screenshot Group WA arisan, serta satu lembar screenshot Percakapan antara korban dengan tersangka. "Tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama delapan tahun.

3. Kasus penipuan arisan online di Medan yang dilakukan oleh seorang selebgram di Medan, Sumatera Utara. Dea Rizki Andriani, seorang menjadi tersangka atas kasus dugaan penipuan dengan modus arisan online. DRA diduga membawa kabur uang arisan online senilai miliaran rupiah. Setelah melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah ditetapkan tersangka. Kasus penipuan yang diduga dilakukan DRA ini mulai mencuat pada akhir 2020. Awalnya polisi mendapat laporan dari sejumlah orang yang mengaku sebagai korban penipuan dengan modus arisan online.
4. Kasus penipuan arisan online senilai Rp.42 Juta, Kholidiyah Br Perangin-angin (24) membuat laporan ke Polresta Medan, pada Senin tanggal 31 Agustus 2020. Kholidiyah yang merupakan warga Lorong Sentosa No 56 Belawan ini melaporkan seorang owner arisan T online berinisial TDM alias TN (25) atas dugaan penipuan. Terlapor disebutkan tinggal di sebuah perumahan di Jalan Perjuangan, Sunggal. Laporan Kholidiyah tertuang dalam bukti laporan polisi nomor : LP/1921/VIII/2020/SPKT Restabes Medan tanggal 5 Agustus 2020. Korban mengatakan dirinya kesal karena tak kunjung menerima pencairan uang

arisan yang dikelola TDM. Padahal, ia seharusnya menerima pencairan pada bulan Juli 2020. Korban ikut 3 nomor, sudah 7 bulan bergabung ikut arisan online milik TDM alias TN. Slot pertama penyerahan uang secara bertahap per 17 hari sebesar Rp 800 ribu. Slot kedua per 1 bulan sebesar Rp 4,8 juta dan slot ketiga 1 juta per bulan. Penyerahan uang tersebut dengan cara transfer, buktinya ada. Jadi total get penarikan yang dijanjikan TN kesaya sebesar Rp 100 juta,” ungkap Kholidiyah di Mapolrestabes Medan.

Berdasarkan kasus-kasus diatas, maka dalam arisan tidak selalu mengalami kelancaran seperti yang diharapkan. Adakalanya dipihak anggota atau penerima uang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penipuan. Terjadinya kasus tindak pidana penipuan berkedokarisan *online* di wilayah Kota Medan merupakan gambaran bahwa belum ada penegakan hukum yang tepat dan maksimal. Oleh karena itu, perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan berkedokarisan *online* seperti yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut adalah gambaran dari kinerja Kepolisian di tengah masyarakat.

Terjadinya penipuan online juga merupakan gambaran dari masyarakat yang tinggal di daerah kota. Masyarakat yang tinggal di Kota mempunyai modernisasi dalam pengembangan bagaimana mencari berbagai macam cara agar bias mendapatkan penghasilan, baik melalui cara yang baik maupun cara yang melanggar aturan hukum.

Salah satu yang menjadi persoalan dalam pengungkapan kasus penipuan arisan online tersebut adalah mengenai pembuktian dalam kasus tersebut. Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian merupakan proses acara pidana untuk menentukan kepastian hokum tentang

adanya peristiwa-peristiwa pidana. Pada hakikatnya, pembuktian dimulai sejak diketahui adanya peristiwa kejahatan. Dalam halini, pembuktian terhadap kasus penipuan online dilakukan oleh penyidik Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seseorang terdakwa.

Penegakan maupun pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian haruslah konkret dan benar-benar dapat ditegakkan, sehingga hal-hal yang menjadi tujuan terbentuknya hukum dan jaminan kesejahteraan dapat terbentuk ditengah masyarakat. Kepolisian adalah pengayom masyarakat dimana seharusnya mencegah setiap kejahatan-kejahatan yang muncul ditengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang utama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 02 Tahun 2002 Pasal 13 huruf C adalah melindungi, mengayomi, dan melayani dari berbagai penyakit masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan melalui modus arisan online di media sosial?
2. Bagaimana aturan hukum yang mengatur penipuan online?
3. Apaupaya penal Lembaga penegak hokum dalam menangani kasus penipuan melalui arisan online di media sosial?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggung jawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah

melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenaran) untuk itu. Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut **Andi Hamzah**, dikatakan : Pengertian pertanggung jawab dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas *geen strafz onderschuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.

Kejahatan Siber

Cyber crime atau dalam berbagai literature sering disebut juga kejahatan computer atau *computer crime*, kejahatan di bidang komputer, kejahatan telematika, atau kejahatan mayantara dapat diartikan juga sebagai tindak pidana apa saja yang dilakukan dengan memakai komputer (*hardware* dan *software*) sebagai sarana/alat atau computer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan atau pun tidak, dengan merugikan pihak lain, atau tindakan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih. Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan kejahatan konvensional semakin berkembang dan menimbulkan kejahatan baru yaitu *cyber crime*. *Cyber crime* memiliki karakteristik

yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, baik dari segi pelaku, korban, modus operandi dan tempat kejadian perkara, sehingga memerlukan penanganan dan pengaturan hukum secara khusus. Ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tindak pidana yang ada saat ini, hal ini dikarenakan masyarakat bersifat dinamis oleh karena itu *ius constitutum* (hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang) tidak sama dengan *ius constituendum* (Hukum yang berlaku di masa akan datang).

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Sifat penelitian dalam Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana penipuan arisan online melalui media social yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHPidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topic penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal terkait dengan tindak pidana penipuan melalui online.

4. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Arisan Online

Zaman sekarang, kejahatan bias saja terjadi karena adanya niat dan peluang. Dengan arisan online sipemilik bias saja memanfaatkan usaha tersebut untuk meraup keuntungan sendiri. Pada umumnya, arisan online ini hanya menawarkan berupa sejumlah uang dan tidakakan menawarkan berupa produk. Tentunya hal ini untuk mempermudah pelaku membawa kabur uang anggotanya. Biasanya pemilik arisan online akan menawarkan jasanya berupa iming-iming imbalan yang bagus seperti bonus yang besar atau hadiah. Selain itu, pemilik juga akan memberikan informasi soal cara kerja yang mudah, yaitu bagi calon anggota yang ingin ikut bergabung arisan online hanya tinggal memberikan nama dan nomor telepon kepada sipemilik atau admin. Setelah itu, calon anggota akan diperintahkan untuk mentransfer sejumlah uang yang sudah di tentukan kerekening pemilik. Dengan begitu, orang-orang terutama kalangan wanita akan mudah tergiur dengan tawaran tersebut. Namun, arisan online ini tidak akan bertahan lama. Setelah banyak orang yang bergabung, dan pemilik sudah meraup keuntungan dengan jumlah yang besar, pemilik arisan online akan menghilang begitu saja tanpa pesan.

Satu hal yang perlu Anda ingat, arisan diakui sebagai perjanjian. Meski seringkali hanya dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pihak tanpa dituangkan kedalam suatu surat perjanjian. Hal ini merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis. Sehingga, terhadap perjanjian dalam arisan yang berbasis online, berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPer, yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali

selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Aturan Hukum Tentang Penipuan Online

Perkembangan teknologi informasi yang berkembang di era globalisasi saat ini berfungsi untuk mempermudah, mempercepat, atau memberikan alternatif lain bagi pilihan berkomunikasi dan mempermudah manusia untuk mendapatkan informasi. Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah media.

Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet, atau dalam istilah asing sering disebut cybercrime. Menurut Wahid dan Labib, cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan computer untuk tujuan kriminal dan atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Akhir-akhir ini ada satu fenomena menarik yang timbul di masyarakat, yakni Arisan online yang kerap menjadi petaka bagi pada korbannya. Seiring perkembangan zaman, arisan tidak hanya dilakukan dengan pertemuan tetapi juga dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui media sosial yang

dikenal dengan arisan online. Arisan online tentunya lebih beresiko tinggi untuk terjadinya penipuan dan penggelapan karena dilakukan dengan orang-orang yang tidak saling bertemu dan tidak saling mengenal. Di Indonesia, arisan sudah menjadi budaya. Sebab arisan bukan hanya sekedar mengumpulkan uang, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antara manusia. Arisan menjadi salah satu ide yang sangat kreatif dikalangan masyarakat termasuk untuk memutar system keuangan mereka sehingga semua dapat menikmati hasilnya walau menggunakan jangka waktu dan dengan cara yang sangat sederhana seperti menabung mereka dapat menikmati hasil dari apa yang mereka lakukan. Di Indonesia telah banyak terjadi kasus penipuan berkedok arisan online, salah satunya terjadi di Jambi.

3. Upaya Penal penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online

Istilah cyber crime sering terdengar berbarengan dengan perkembangan dunia digital, cyber crime adalah sebuah bentuk tindakan kejahatan yang ada di dunia maya dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada seperti komputer dan jaringan internet. Cyber crime atau disebut dengan kejahatan dunia maya biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang menyerang atau mengambil data-data calon korban dengan motif hanya untuk mencari kepuasan atau bisa juga merugikan ekonomi dan politik. Kejahatan dunia maya dapat didefinisikan sebagai aktivitas ilegal yang melanggar hukum seperti melakukan ancaman keamanan, rekayasa sosial, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, dan serangan pada jaringan. Jenis dari cyber crime ada beragamnya itu peretasan, hacking, carding, menyebarkan konten legal, phishing, dan defacing. Sudah menjadi hal yang umum bahwa Indonesia merupakan pengguna internet terbesar di dunia. Hal tersebut membuat Indonesia itu sendiri banyak mengalami kasus seperti kejahatan di dunia maya itu sendiri, bisa di ambil contoh dengan kasus yang terjadi

yaitu kasus penipuan pada aplikasi online yang sering digunakan untuk menguras uang di dalam aplikasi tersebut misalnya penipuan yang ada di Gojek yang sering menguras Gopay, modus penipuannya bermacam beberapa macam selebriti seperti Aura Kasih dan yang sempat heboh yaitu Maia Estianty turut menjadi korban dari kasus penipuan Gojek dengan berbasis Gopay. Biasanya penipuan ini berkedok dengan rekayasa sosial agar sipelaku tersebut bias mendapatkan kode one time atau kode OTP dengan iming-iming akan diberikan hadiah atau keuntungan.

Saat ini regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus yang mengenai masalah cybercrime adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di Indonesia sendiri tindak pidana yang di lakukan itu bias dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara luas dan sempit. Maksudnya secara luasya itu tindak pidana cyber yang menggunakan saran atau dengan bantuan sistem-sistem elektronik contohnya seperti kasus pembunuhan, perdagangan manusia, dan organnya. Lalu ada juga tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 yang berisi tentang tindakan kasus transfer dana maupun tindak pidana perbankan serta tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Akan tetapi, pengertian yang lebih sempit atau di khususkan di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi UU ITE sebagaimana yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain dari Undang-Undang ITE, ada juga peraturan yang menangani kasus Cybercrime yaitu peraturan teknis dalam penyidik masing-masing instansi penyidik. Sudah menjadi asumsi public atau hal yang umum, bahwa negara Indonesia merupakan salah satu pengguna internet tersebar di dunia. Maka dari itu banyak sekali kasus

kejahatan di dunia maya atau kasus cybercrime.

Saat ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong masyarakat untuk siap memasuki ekosistem digital. Terlihat dari, selain mempersiapkan infrastrukturnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate juga gencar melaksanakan kegiatan literasi digital. Salah satu tujuannya untuk mengkultivasi kultur kesadaran perlindungan privasi dan data pribadi. Sebab, seiring perubahan dan kemajuan zaman, kejahatan di dunia maya pun akan berjalan parallel dengan dunia nyata.

Pastinya kita pernah mendengar atau mungkin mengalami sendiri kejadian mendapat short message system (SMS) yang menawarkan pinjaman. Di lain waktu ada pula telepon menawarkan kartu kredit atau pun pinjaman tanpa jaminan. Asli, ngeselin banget meladeni SMS dan telepon tidak penting ini. Belum lagi kalua berujung kita terperangkap menjadi korban. Pertanyaannya, bagaimana dan darimana mereka mendapatkan data? Tidak sedikit dari kita yang bingung selama ini. Tetapi, ternyata, bias saja kebocoran data pribadi tersebut terjadi tanpa kita sadari. Disinilah pelajaran pentingnya, bahwa ada ragam modus penipuan di ruang digital, antara lain:

1. Phising, dilakukan oleh oknum yang mengaku dari Lembaga resmi dengan menggunakan telepon, email atau pesan teks. Mereka menggali data pribadi, yang nantinya digunakan untuk kejahatan berikutnya. Data sensitive inilah yang digunakan untuk mengakses akun penting yang mengakibatkan pencurian identitas hingga kerugian.
2. Pharming handpone, modusnya dengan mengarahkan mangsanya ke situs web palsu atau domain mirip institusi aslinya, lalu ketika entri domain name system yang ditekan/di-click korban akan tersimpan dalam bentuk cache. Pelaku kemudian memasang malware agar bias

- mengksesnya secara illegal. Umumnya kasus ini ditemui pada whatsapp yang disadap/diambil alih, karena gawai sudah dipasangkan malware oleh pelaku sehingga data pribadinya dicuri,
3. Sniffing, terjadi ketika kita mengakses wifi umum yang ada di publik. Apalagi ketika digunakan untuk bertansaksi. Disaat itulah pelaku meretas mengumpulkan informasi secara illegal lewat jaringan yang ada pada perangkat korbannya, kemudian mengakses aplikasi yang menyimpan data penting korban.
 4. Money mule, modusnya pelakumenanyakancalon korban, maukah dapat hadiah atau pajaknya dikirim dulu. Sebenarnya money mule ini seperti pencucian uang atau money laundry. Kita akan dikirimkan uang, tetapi nantinya diminta untuk mengirimkannya kembali.
 5. Social engineering, modusnya dengan memani pula sipsikologis korban sehingga tidak sadar memberikan informasi penting dan sensitif. Kemudian pelaku berhasil mendapatkan kode OTP atau password korban.

Disinilah pentingnya literasi digital, yang terdiri dari digital skill, digital ethics, digital culture, dan digital safety. Masyarakat dituntut tidak sekedar tahu mengoperasikan gawai saja. Tetapi, mereka harus paham, literasi digital dimaksudkan disini, mengerti bahwa interaksi di dunia maya sama dengan dunia nyata. Artinya, ketika kita beraktivitas di ruang digital, tidak lain kita sedang berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain. Bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sungguhan. Sehingga sangatlah penting kita menyadari tanggungjawab menjaga data pribadi, untuk beberapa alasan dibawah ini:

1. Data pribadi menjaga diri kita dari kemungkinan ancaman ataupun kekerasan di dunia maya.

2. Menghindari potensi pencemaran nama baik.
3. Mencegah penyalahgunaan data pribadi Oleh karenanya, kemenkominfo terus memberikan edukasi pentingnya literasi digital agar kegiatan masyarakat di ruang digital bias berlangsung dengan baik. Sehingga manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Selain itu, pihak kepolisian melalui polisi akan terus melakukan patrol siber dan menegakan hokum pidana bagi pelaku penipuan online

5. SIMPULAN

1. Penegakanhukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online seperti yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku. Menurut undang-undang penipuan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh UndangUndangNomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).
2. Faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online: 1) Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan; 2) Ingin mendapatkan uang dengan mudah (melakukan penipuan); 3) Sulit terlacaknya pelaku; 4) Mudahnnya menghilangkan jejak; 5) Minimnya biaya yang diperlukan untuk melakukan penipuan; 6) Kurangnya wawasan para pengguna alat komunikasi elektronik

3. Kemenkominfo terus memberikan edukasi pentingnya literasi digital agar kegiatan masyarakat di ruang digital bias berlangsung dengan baik. Sehingga manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Selain itu, pihak kepolisian melalui polisi siber akan terus melakukan patrol siber dan menegakan hokum pidana bagi pelaku penipuan online.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Hulukati, Tien S. dan Tapiansari B, Gialdah. *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung: 2006.
- Haenlain, Michael., *Users of The World United thechallengers and Oppurtunities ofsocial Media*, Busness Horizons, London: 2010.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya: 2008.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Storia Grafika, Jakarta: 2002.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajawali Press, Jakarta: 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 10, Rineka Cipta, Jakarta: 2002.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan*

Sosioteknologi Remaja Rosdakarya, Bandung: 2017.

- Setiadi, Edi, dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta: 2017.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politea, Bogor: 1995.
- Siregar, Gomgom T.P. *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Recidive Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014.
- Siswanto, Tito. *Optimalisasi Sosial Media sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah*. Jurnal Liquidity, Vol. 2, No. 1, January- Juni 2013.
- Thea Rahmani, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2016.

HAMONANGAN, Alusianto et al.
*PERANAN KURATOR TERHADAP
KEPAILITAN PERSEROAN
TERBATAS. PKM Maju UDA,*
[S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep.
2021.ISSN 2745-6072. Available at:
<<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>
>. Date

<<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.

Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., &
Lubis, M. A. (2019). *Pemberdayaan
Kearifan Lokal Masyarakat Adat
Batak Toba*

Lubis, M. A., Dhevi, R. S., &Yasid, M.
(2020). *PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP APARAT SIPIL
NEGARA YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN HUKUM DALAM
MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE.* Jurnal Darma
Agung, 28(2), 269-285.

Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020,
October). The Effectiveness of The
Imposition of Prison Sentences of
Fines For Perpetrators of Electronic
Technology Information Violations.
In *Virtual Conference on Social
Science in Law Political and
Economic
Development.VCPSPILED 2020.*

Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A.
(2020). Plagiarism-Turnitin: The
Policy of Credit Payment Relaxation
in Overcoming the Impact of Covid-
19 Spread to the Economic Society
in Indonesia.

Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A.
(2020). Criminological Perspective
Of Street Crime. *Journal of
Advanced Research in Dynamical
and Control Systems-JARDCS*, 12(6),
603-611.

DEVI, Ria Sintha. *PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI PENANAMAN
MODAL ASING (PMA) DI
INDONESIA. JURNAL RECTUM:
Tinjauan Yuridis Penanganan
Tindak Pidana*, [S.l.], v. 1, n. 2, p.
142-153, july 2019. ISSN 2684-7973.
Available at: